

Urgensi Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Vido Havidar Hasanu¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasaran

Email: havidar29@gmail.com¹, padmonowibowo@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya pembinaan anak yang berhadapan dengan Hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana yang sudah putus pengadilan dan harus menjalani masa pidana di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak bagi tumbuh kembang dan masa depan anak. Pada Dasarnya Anak berhak untuk mendapat suatu perlindungan yang khusus untuk melindungi harkat dan martabat tersebut. Perlindungan khusus tersebut utamanya adalah perlindungan dalam hukum pada suatu sistem peradilan. Metode yang dipilih dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pengumpulan sumber data dari observasi serta studi literatur. Hasil dari penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa Pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi urgensi yang harus menjadi perhatian. Pembinaan di tengah keluarga merupakan upaya khusus yang bisa dilakukan dengan senantiasa memberikan pembinaan, pengajaran, pengawasan supaya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kata Kunci : *Anak, Hukum, Pembinaan*

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the importance of fostering children who are in conflict with the law, especially children as perpetrators of criminal acts who have dropped out of court and must undergo a criminal period outside the Child Special Guidance Institute for the growth and development of children's future. Basically, the child has the right to get a special protection to protect this dignity. The special protection is primarily legal protection in a judicial system. The method chosen in this research is descriptive qualitative with data collection sources from observations and literature studies. The results of this study produce a statement that fostering children as perpetrators of criminal acts outside the Child Special Guidance Institute is an urgency that must be a concern. Coaching in the midst of the family is a special effort that can be done by always providing guidance, teaching, supervision so that children can grow and develop properly.

Keywords : *Child, Law, Development*

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu bagian dari kehidupan yang tidak dapat terpisahkan. Anak memiliki peran penting bagi keberlangsungan masa depan suatu bangsa. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada diri mereka yaitu hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak lain yang harus diberikan tanpa adanya diskriminasi. Pada dasarnya, anak adalah suatu amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat

sebagai manusia seutuhnya. Anak berhak untuk mendapat suatu perlindungan yang khusus untuk melindungi harkat dan martabat tersebut.

Dalam mendefinisikan anak, berbagai peraturan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Bahkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga memiliki perbedaan dalam mendefinisikan anak. Di dalam Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun. Sedangkan di dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata menyebutkan bahwa seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, anak sering kali ditemui terlibat dalam berbagai suatu tindak pidana. Mulai dari tindak pidana perkuliahian, pencurian, kesusilaan, pembunuhan bahkan hingga terlibat tindak pidana obat-obatan terlarang yaitu narkoba. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2017, terdapat 3 kasus dengan jumlah tertinggi, yaitu kesusilaan, pencurian, dan yang tertinggi adalah kasus narkoba.

Tabel 1.1 Data Anak Didik Pemasyarakatan menurut jenis kejahatan di tahun 2017

ADIKPAS MENURUT JENIS KEJAHATAN (DITJEN PEMASYARAKATAN TH. 2017)								
No	Jenis Tindakan Kejahatan	Tahanan		Jumlah	Anak Didik		Jumlah	Jumlah Total
		L	P		L	P		
1	Terhadap Ketertiban	17	0	17	68	0	68	85
2	Pembakaran	-	0	0	2	0	2	2
3	Korupsi	0	0	0	0	0	0	0
4	Perjudian	3	1	4	12	0	12	16
5	Penculikan	2	0	2	5	0	5	7
6	Pembunuhan	3	0	3	1	2	3	6
7	Penganiayaan	3	1	4	33	1	34	38
8	Pencurian	99	2	101	125	4	129	230
9	Perampokan	18	0	18	45	0	45	63
10	Memeras/mengancam	5	1	6	7	2	9	15
11	Penggelapan	2	0	2	8	1	9	11
12	Penipuan	1	0	1	9	1	10	11
13	merusak Barang	2	0	2	3	0	3	5
14	Penadahan	1	0	1	8	0	8	9
15	Kesusilaan	67	4	71	87	2	89	150
16	Narkoba	143	7	150	139	8	147	297
17	Perlindungan Anak	15	3	18	78	5	83	101
18	Kelalaian / lakalantas	4	1	5	7	0	7	12
19	Kekerasan dalam RT	1	0	1	7	0	7	8
20	Senjata Tajam	1	0	1	3	0	3	4
21	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0
22	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
23	Lain-lain	14	2	16	112	4	116	132
Jumlah		229	22	313	759	30	789	1.102

Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id>


Terdapat 3 klasifikasi yang ada pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut dengan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan Anak yang Menjadi

Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam pembahasan kali ini hanya akan berfokus pada anak yang melakukan suatu tindak pidana yang akhirnya diputus oleh pengadilan untuk menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Terlepas dari banyaknya faktor Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum, tentu itu bukan murni kesalahan dari anak itu sendiri. Anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan berkembang, memiliki rasa ingin tau tinggi dan sifat labil yang sangat dominan. Faktor lingkungan menjadi sangat penting. Tentu, peran orangtua sebagai pendidik dan pengawas, sangat menjadi sorotan ketika terdapat anak diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Kita tahu bahwa, peran keluarga khususnya orang tua sangatlah memiliki andil dan pengaruh besar bagi tingkah laku dan sikap putra dan putrinya.

Terdapat banyak faktor Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum. Akan tetapi, hal tersebut bukan murni kesalahan dari anak. Pada dasarnya anak memiliki peran penting bagi keberlangsungan masa depan suatu bangsa. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada diri mereka salah satunya adalah hak untuk tumbuh dan kembang. Idealnya, seorang anak tumbuh dan berkembang di tengah keluarga dengan diberikan pembinaan dan pengawasan dari orangtua.

Tabel 2.1 Grafik Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak



Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id>

Tingginya persentase putusan pidana penjara kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana akan menjadi problem dikemudian hari. Ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana dan pada akhirnya mendapatkan vonis untuk menjalani hukuman pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Selain itu, permasalahan yang akan timbul jika anak menjalani hukuman di dalam LPKA seperti layaknya fenomena gunung es yang ada dilautan. Hanya permasalahan kecil yang nampak di permukaan tetapi sebenarnya banyak sekali problem yang akan muncul ketika anak harus mendekam di LPKA. Permasalahan yang akan muncul seperti terjadinya prisonisasi, gagalnya resosialisasi, dan

banyak permasalahan yang akan terjadi ketika anak harus menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Seperti yang sudah kita bahas, bahwa Anak berhak untuk mendapat suatu perlindungan yang khusus untuk melindungi harkat dan martabat tersebut. Perlindungan khusus tersebut utamanya adalah perlindungan dalam hukum pada suatu sistem peradilan. Anak memiliki hak untuk berkembang. Salah satu asas yang dilaksanakan oleh Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kepentingan terbaik untuk anak dan kelangsungan hidup dan tubuh kembang anak. Tentunya, ketika anak yang melakukan suatu tindak pidana menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka anak akan dirampas kemerdekaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hal ini, akan timbul berbagai permasalahan ketika anak harus menjalani masa pidana di dalam LPKA, sedangkan anak berhak untuk berkembang dan memiliki masa depan yang baik. Masa perkembangan anak merupakan masa penting bagi anak untuk mencari jati diri yang akan dibawanya ke masa depan. Ketika anak menjalani masa perkembangannya di dalam LPKA, ditakutkan akan terjadi hal yang buruk bagi masa depan anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat judul mengenai “**URGENSI PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI LUAR LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK**” untuk mengetahui tentang pentingnya pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum khususnya anak sebagai pelaku suatu tindak pidana yang sudah putus pengadilan dan harus menjalani masa pidana di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak bagi tumbuh kembang dan masa depan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana menurut Boghan dan Biklen (1975) bahwa “metode penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian berdasarkan persepsi dari perseorangan maupun dari kelompok”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus dengan melihat fenomena-fenomena nyata yang terjadi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau bahkan di dalam Lapas/Rutan yang bercampur dengan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berumur dewasa. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer peneliti dapatkan dengan melakukan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan peneliti Data sekunder dengan mengumpulkan dan melakukan studi litelatur pada sumber bacaan yang relevan dengan permasalahan seperti penelitian sebelumnya, buku, artikel, makalah, dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain dari hal tersebut, juga dilakukan pengumpulan dan studi data lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber dari bahan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenjaraan atau dikenal dengan istilah institusionalisasi memang cenderung menimbulkan banyak bahaya dan problem, seperti bahaya prisonisasi, terjadinya stigmatisasi, terjadi penyimpangan perilaku, dan residivisme. Terlebih bagi anak yang sedang berada masa tumbuh dan berkembang serta masa dimana anak untuk mencari jati diri untuk di masa mendatang. Terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, terganggunya keberlanjutan pendidikan dan masa depan anak, hingga gagalnya resosialisasi akan menjadi problem yang akan terjadi.

1. Prisonisasi

Sering kali ditemui istilah bahwa penjara itu merupakan Sekolah Tinggi Kejahatan. Prisonisasi merupakan terkontaminasinya mental penghuni oleh budaya penjara yang destruktif. Prisonisasi erat kaitannya dengan residivisme. Dapat kita artikan bahwa prisonisasi ini terjadi ketika seseorang yang menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang awalnya seseorang masuk karena suatu tindak pidana dan ia berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat Lapas dari berbagai tindak pidana yang beragam yang pada akhirnya ia belajar tentang tindak pidana lain yang mungkin jauh lebih besar dari pada kejahatan yang ia lakukan sebelumnya sehingga menjadikan ia seorang residivisme yang kembali melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain misalkan seseorang yang awalnya pencuri biasa setelah keluar dari Lapas akan lebih mahir untuk menjadi seorang perampok.

Prisonisasi sangat berbahaya jika terjadi pada seorang anak yang sedang menjalani masa hukuman di LPKA. Anak masih sangat labil dan belum memiliki pondasi diri yang kuat untuk membentengi dirinya. Ketika anak sudah terkontaminasi dengan prisonisasi, maka mungkin saja ia akan kembali mengulangi tindak pidana yang ia lakukan sebelumnya atau bahkan lebih dari kejahatan sebelumnya karena ia belajar dari masyarakat yang ada di dalam LPKA dengan menjalin suatu interaksi dan sosialisasi. Contoh kasus adalah saat ini banyak sekali kasus anak yang dijebak untuk menjadi seorang kurir narkoba yang di vonis untuk menjalani masa pidana di LPKA. Yang awal mulanya ia tidak tahu tentang apapun tentang narkoba, karena terkontaminasi oleh budaya penjara yang deduktif tadi, anak belajar untuk menjadi seorang bandar narkoba.

2. Terjadinya stigmatisasi

Stigmatisasi adalah proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat. Stigmatisasi ini berakibat pada seseorang yang diberi stigma tadi akan menghayati predikatnya itu yaitu bahwa ia adalah seorang penjahat sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder. Stigmatisasi sangat berdampak buruk bagi anak yang sedang dalam mencari jati dirinya. Ketika ia dicap oleh masyarakat dan lingkungan sebagai penjahat, maka ia akan melakukan pembenaran pada dirinya bahwa ia adalah seorang penjahat dan akan terus melakukan suatu tindak kejahatan sebagai pembuktian dari pembenarannya ini. Stigmatisasi sangat berdampak buruk bagi masa depan anak.

3. Terjadi penyimpangan perilaku

Dalam sosiologi, perilaku menyimpang atau deviance adalah bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi karena ketatnya peraturan yang ada dan karena Warga Binaan dirampas kemerdekaannya sehingga mereka ingin mendapatkan hak yang dirampas tersebut dengan cara yang salah. Contohnya adalah seorang laki-laki normal akan memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya dan begitu pula sebaliknya. Namun, karena adanya peraturan yang ketat, pada akhirnya Warga Binaan melakukan perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Besexual, Transgender (LGBT) seperti homoseksual dan lain sebagainya yang mungkin saja akan terbawa hingga mereka selesai menjalani masa pidana.

Hal seperti ini mungkin saja terjadi pada anak di LPKA. Anak memiliki rasa ingin tau yang tinggi dan ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Ketika mereka berada di dalam lingkungan yang dibatasi saat mereka tumbuh dan berkembang, maka dari lingkungan yang dibatasi itu lah mereka terbentuk. Bisa jadi, anak yang berada di LPKA melakukan perilaku menyimpang seperti homoseksual dan lain sebagainya yang memiliki kemungkinan besar akan terus berlanjut bahkan hingga setelah keluar dari LPKA.

4. Residivisme

Residivisme atau biasa dikenal dengan pengulangan tindak pidana merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat pola pengulangan kejahatan ini tidak memedulikan apakah tindak kejahatan yang dilakukan sama atau tidak. Residivisme sangat erat kaitannya dengan Prisonisasi dan Stigmatisasi. Ketika seorang anak terkontaminasi dengan Prisonisasi, mungkin ia akan kembali mengulangi tindak pidana yang ia lakukan sebelumnya atau bahkan lebih dari kejahatan sebelumnya karena ia belajar dari masyarakat yang ada di dalam LPKA dengan menjalin suatu interaksi dan sosialisasi. Dengan kata lain yang awalnya hanya dipidana karena dijebak menjadi kurir narkoba setelah keluar malah bahkan menjadi bandar narkoba atau melakukan tindak pidana lain seperti pencurian dan lain sebagainya karena ia telah belajar dengan masyarakat di LPKA tentang bagaimana menjadi bandar narkoba atau bagaimana menjadi seorang pencuri yang ulung. Stigmatisasi atau memberi cap kepada seorang anak akan berakibat anak yang terlabeli akan menghayati predikatnya itu yaitu bahwa ia adalah seorang penjahat karena di masa anak-anak ia sedang mencari jati dirinya.

5. Terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak

Anak memiliki hak tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika anak menjalani masa hukuman di dalam LPKA, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Psikis dan mental anak sangat riskan jika anak tidak mampu menerima dan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ada di LPKA. Terlebih lagi di masa ini, anak juga sedang mencari jati dirinya yang akan dibawanya ke masa depan. Ketika ia berpikiran bahwa ia masuk ke dalam LPKA karena ia berbuat kejahatan, maka ia akan menanamkan pada dirinya bahwa ia adalah seorang penjahat. Ia menemukan bahwa jati dirinya adalah orang yang pernah masuk ke dalam penjara dan ia adalah seorang penjahat. Setelah ia keluar dari LPKA, bisa jadi ia tetap berpikiran seperti itu dan melakukan pembenaran bahwa ia seorang penjahat dengan melakukan suatu tindak pidana kembali. Menjalani masa hukuman di dalam LPKA tentu akan membawa pengaruh besar bagi masa depan anak.

6. Terganggunya keberlanjutan pendidikan dan masa depan anak

Mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap anak. Namun, ketika anak menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tentu akan banyak hambatan yang terjadi untuk mendapatkan hak tersebut baik ketika ia sedang berada di dalam LPKA maupun setelah menjalani masa pidana. Ketika ia belajar di dalam LPKA, tentu saja anak akan merasa tidak tenang karena banyaknya tekanan dan fokus yang terpecah antara pendidikan dan menjalani hukuman. Psikologi dan mental anak yang jauh menurun, akan membuat anak sulit untuk menangkap materi yang diberikan. Hal ini tentu akan berpengaruh ketika ia akan melanjutkan pendidikan setelah menjalani masa pidana karena ia akan jauh tertinggal dari teman-temannya yang lain. Selain itu, anak akan sulit untuk mendapatkan sekolah setelah ia menjalani masa hukuman karena tentu banyak sekolah akan sulit menerima anak yang berstatus "pernah dipenjara".

Status anak "pernah dipenjara" akan turut berpengaruh pada masa depan anak. Anak yang pernah menjalani masa pidana di LPKA, akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena banyak pekerjaan, baik pekerjaan di dalam birokrasi atau pemerintahan maupun swasta sulit untuk menerima status ini atau bahkan tidak bisa menerimanya.

7. Gagalnya resosialisasi

Resosialisasi adalah suatu tahap implementasi penerapan sikap, norma, perilaku, dan nilai baru agar anak yang menjalani masa pidana di dalam LPKA dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Resosialisasi dapat menjadi serangkaian pembinaan dan pelayanan rehabilitasi untuk

mempersiapkan anak kembali kemasyarakat nantinya setelah menjalani masa hukuman. Sering ditemui bahwa proses pembinaan di LPKA tidak berjalan dengan baik dan maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung resosialisasi. Minimnya petugas yang mumpuni dan berkompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsi menjadi salah satu tantangan dalam berhasilnya resosialisasi. Pembinaan di LPKA seringkali hanya menjadi istilah tanpa adanya realisasi yang maksimal. Ketika pembinaan hanya dilaksanakan karena formalitas saja, maka masuknya anak ke dalam LPKA hanyalah buang-buang waktu saja dan hanya akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Dari hasil tersebut maka dapat diberikan upaya dalam mengani permasalahan ini yaitu Pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi urgensi yang harus menjadi perhatian banyak pihak. Upaya ramah anak harus segera dilaksanakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki masa depan yang baik. Perubahan paradigma dari paradigma pembalasan ke paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif harus benar-benar dilaksanakan. Upaya pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana atau lebih dikenal diversi yang tujuan mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, harus menjadi senjata mewujudkan ramah anak. Selain perubahan paradigma, perubahan mindset masyarakat dan para Aparat Penegak Hukum (APH) tentang keadilan restoratif atau penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana, keluarga dari pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Perubahan regulasi yang lebih memperhatikan terhadap tumbuh kembang anak pelaku tindak pidana harus direalisasikan dengan turut memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan bagi anak. Hukuman dari regulasi yang dibuat tadi, harus menjadikan pidana penjara sebagai alternatif paling akhir dan sebisa mungkin untuk tidak masuk ke dalam LPKA. Perlu adanya alternatif hukuman yang ramah anak seperti hanya diwajibkan untuk wajib lapor, pembayaran denda, melaksanakan pembinaan pada Dinas Sosial, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Lembaga Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada anak agar dapat memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak kejahatan tetap dengan pengawasan orang tua dan Balai Pemasayarakatan (BAPAS) agar proses pembinaan dan rehabilitasi dapat berjalan dan mendapat hasil yang baik dan maksimal. Anak pelaku tindak kejahatan harus terus berada di lingkungan keluarga khususnya pengawasan orangtua agar terus diberikan pembinaan, pengajaran, pengawasan supaya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dari hal-hal yang telah dibahas di atas tadi, implikasi yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, pidana penjara sehingga anak masuk ke dalam Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak (LPKA) merupakan alternatif terakhir dan adanya alternatif hukuman bagi anak untuk dilakukan pembinaan di luar LPKA, khususnya dilakukan pembinaan di tengah-tengah keluarga, peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan keadilan restorative dan diversi, meningkatkan partisipasi publik atau masyarakat dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan meningkatkan peran advokat dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di pengadilan.

SIMPULAN

Anak merupakan salah satu bagian dari kehidupan yang tidak dapat terpisahkan. Anak memiliki peran penting bagi keberlangsungan masa depan suatu bangsa. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada diri mereka salah satunya adalah hak untuk tumbuh dan kembang. Idealnya, seorang anak tumbuh dan berkembang di tengah keluarga dengan diberikan pembinaan dan pengawasan dari

orangtua. Tingginya persentase putusan pidana penjara kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana akan menjadi problem dikemudian hari. Ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana dan pada akhirnya mendapatkan vonis untuk menjalani hukuman pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa yang akan datang.

Pemenuhan atau dikenal dengan istilah institusionalisasi memang cenderung menimbulkan banyak bahaya dan problem, seperti bahaya prisonisasi, terjadinya stigmatisasi, terjadi penyimpangan perilaku, dan residivisme. Terlebih bagi anak yang sedang berada masa tumbuh dan berkembang serta masa dimana anak untuk mencari jati diri untuk di masa mendatang. Terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, terganggunya keberlanjutan pendidikan dan masa depan anak, hingga gagalnya resosialisasi akan menjadi problem yang akan terjadi.

Pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi urgensi yang harus menjadi perhatian. Upaya ramah anak harus dilaksanakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang serta masa depan yang baik. Perubahan paradigma pembalasan ke paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif harus dilaksanakan. Upaya diversifikasi harus menjadi senjata mewujudkan ramah anak. Perubahan mindset masyarakat dan para Aparat Penegak Hukum (APH) tentang keadilan restoratif. Perubahan regulasi harus memiliki hukuman yang menjadikan pidana penjara sebagai alternatif paling akhir dan sebisa mungkin untuk tidak masuk ke dalam LPKA. Perlu ada alternatif hukuman yang ramah anak seperti wajib lapor, pembayaran denda, melaksanakan pembinaan pada Dinas Sosial, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Lembaga Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada anak agar dapat memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak kejahatan tetap dengan pengawasan orang tua dan Balai Pemasayarakatan (BAPAS) agar proses pembinaan dan rehabilitasi dapat berjalan dan mendapat hasil yang baik dan maksimal. Anak pelaku tindak kejahatan harus terus berada di lingkungan keluarga khususnya pengawasan orangtua agar terus diberikan pembinaan, pengajaran, pengawasan supaya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Implikasi yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, pidana penjara sehingga anak masuk ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan alternatif terakhir dan adanya alternatif hukuman bagi anak untuk dilakukan pembinaan di luar LPKA, khususnya dilakukan pembinaan di tengah-tengah keluarga, peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan keadilan restorative dan diversifikasi, meningkatkan partisipasi publik atau masyarakat dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan meningkatkan peran advokat dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Susantyo, Badrun dkk. 2016. *Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial*. Sosio Konsepsia, 5(3). doi:10.33007/ska.v5i3.174.
- Silalahi, Andre dkk. 2019. *Analisis Hukum terhadap Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan*. ARBITER : Jurnal Kuliah Magister Hukum, 1(1):98-108.
- Risdalina. 2015. *Manfaat dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jurnal Ilmiah "Advokasi", 03(01): 93-103.
- Candrawati, Siti Dalila. 2018. *Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasayarakatan Pelaku Pembunuhan Santri Di Lamongan*. The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 08(02).
- Cahyaningtyas, Irma. 2015. *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice*. Notarius, 8(2): 342-353-353.

- Rochaningsih, Nunung Sri. 2014. *Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Penyimpang Remaja*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2(1):59-71.
- Haryaningsih, Sri dan Titik Hariyati. 2020. *Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak*. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 8(3):191. doi:10.29210/151300.
- Margaret, Monica. 2020. *Sosialisasi Hak-Hak Anak Terhadap "ABH" Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang*. IKRAITH-ABDIMAS, 3(2):46-54.
- Mulyono, Galih Puji. 2016. *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Law Reform*. 12(1): 1-15.
- Zai, Ariyunus dkk. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak*. (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Mercatoria*, 4 (2):86-103.
- Larasati, Nadia Utami. 2018. *Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender*. *DEVIANCE : Jurnal Kriminologi*, 2(1): 51-64.

Buku :

- Faisal Salam, Moch. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Maidin, Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Cetakan Kesatu*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. 2012. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penaggulungannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta : Kencana Prenada Aditama.

Skripsi :

- Hudzaifi, Ahmad. 2017. *"Prisonisasi dan Pembelajaran Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan"*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sosiologi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Carolina, Grecia. 2020. *"Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika"*. Skripsi. Fakultas Hukum. Hukum. Universitas Medan Area. Medan.
- Mahdiyyah. 2019. *"Peranan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Dalam Pembinaan Anak Berhadapan Hukum Di Kota Makassar (Tahun 2016-2018)"*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Hukum. UIN Alauddin. Makassar.

Undang-undang :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Resolusi PBB No 45/112 Tahun 1990 Tentang Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja

Modul Kuliah :

- Sudirman, Didin. 2018. *Modul Mata Kuliah Sosiologi Penjara*. Tangerang. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Internet :

- Hadi, Ilman. (2021, Mei 16). *Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata di Luar Jalur Pengadilan*. <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bdf69456b7a/restoratif-justice/#:~:text=%E2%80%9CKeadilan%20Restoratif%20adalah%20penyelesaian%20perkara,s emula%2C%20dan%20bukan%20pembalasan.%E2%80%9D>. (10 Mei 2021)
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2017. *Data Anak Didik Pemasyarakatan menurut jenis kejahatan di tahun 2017*. <http://smlap.ditjenpas.go.id>. (10 Mei 2021)
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2017. *Grafik putusan pidana penjara terhadap anak tahun 2017*. <http://smlap.ditjenpas.go.id>. (10 Mei 2021)